



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Diponegoro Nomor 22 Telepon : (022) 4232448 – 4233347 – 4260963
Faksimil : (022) 4203450 Website : www.jabarprov.go.id e-mail : info@jabarprov.go.id
Bandung - 40115

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR: 188.05/Kep.263-DESDM/2023

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENAGALISTRIKAN

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan, perlu dibentuk tim penyusun sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);



81A9BC7433

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/81A9BC7433>

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);



7. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 104 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 104 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan susunan personalia dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Penyusun mempunyai fungsi:

1. inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
2. inventarisasi data dan isu aktual terkait sebagai masukan penyusunan regulasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; dan
3. penyusun regulasi dari Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan melalui harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sinkronisasi dengan isu aktual.

KEEMPAT : Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.



KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 2 Mei 2023

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/81A9BC7433>

LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 188.05/Kep.263-DESDM/2023
TANGGAL : 2 MEI 2023
TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21
TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
KETENAGALISTRIKAN

SUSUNAN PERSONALIA

- I. Pembina : Gubernur Jawa Barat.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
- III. Ketua : Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
- V. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Energi dan Sumber Daya
Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa
Barat.
 - 2. Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat.
 - 3. Shinta Garsita Faridah, S.H., S.T., M.S.M.
(Perancang Peraturan Perundang-undangan
Ahli Madya pada Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat).
 - 4. Riani Wulandari, S.H. (Analisis Hukum Ahli
Pertama pada Biro Hukum dan Hak Asasi
Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa
Barat).
 - 5. Yogi Hidayat, S.H. (Analisis Hukum Ahli Pertama
pada Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 6. Dimas Aditya Philipinanto, S.T., M.S.
(Inspektur Ketenagalistrikan Ahli Pertama
pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 7. Ratri Adhilestari, S.T. (Inspektur
Ketenagalistrikan Ahli Pertama pada Dinas
Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Barat).
 - 8. Zafaried Rafsanjani Suwaryo, S.T. (Analisis
Program Ketenagalistrikan pada Dinas Energi
dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Barat).



9. Eko Saifulloh Noor, S.T. (Analisis Kelayakan dan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
10. Galuh Anggara, S.T. (Analisis Kelayakan dan Keselamatan Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
11. Ageng Dewangga Ady, S.T. (Pemeriksaan Kelistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
12. R. Yanuar Rasyid H., S.T. (Analisis Hukum pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
13. Deni Daryanto, S.H. (Pengelola Pemanfaatan Energi dan Penyediaan Listrik Perdesaan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
14. Ibnu Hasyim Napitupulu, S.T. (Pemeriksaan Kelistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
15. Prigel Riski Adhi, S.T. (Pemeriksaan Kelistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
16. Luthfi Arief Fadillah, S.ST. (Pemeriksaan Kelistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
17. Muhammad Falah Aranza, S.T. (Pemeriksaan Kelistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
18. Elba Lintang Tejawibowo, S.T. (Analisis Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
19. Khansa Ratri Haniya, S.T. (Analisis Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat).
20. M. Adnan Yazar Zulfikar, S.H., LL.M. (Universitas Padjajaran).
21. Wicaksana Dramanda, S.H., M.H. (Universitas Padjajaran).
22. Teguh Asmara, S.H., M.H. (Universitas Padjajaran).



VI. Sekretariat : Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH



Ditandatangani secara elektronik oleh:
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dr. Ir. SETIAWAN WANGSAATMAJA, Dipl., S.E., M.Eng.
Pembina Utama



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/81A9BC7433>

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
 NOMOR : 188.05/Kep.263-DESDM/2023
 TANGGAL : 2 MEI 2023
 TENTANG : TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 21
 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN
 KETENAGALISTRIKAN

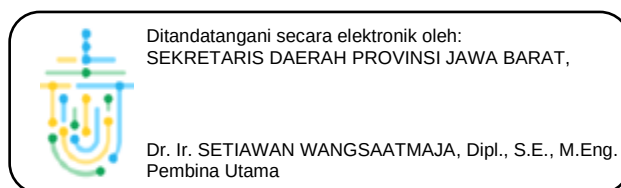
URAIAN TUGAS

- I. Pembina : memberikan pembinaan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
- II. Pengarah : 1. memberikan arahan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; dan
 2. melaporkan pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan kepada Pembina.
- III. Ketua : 1. merumuskan kebijakan teknis dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
 2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 3. memimpin, mengoordinasikan, dan memfasilitasi Tim Penyusun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya; dan
 4. merumuskan dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penyusun kepada Pengarah.



- IV. Sekretaris : 1. membantu Ketua dalam merumuskan kebijakan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan dan mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. memfasilitasi kesekretariatan kepada Tim Penyusun;
3. menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
4. membantu Ketua melaksanakan tugas dan fungsi Ketua apabila berhalangan.
- V. Anggota : 1. menyiapkan bahan untuk penyusunan konsep Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan;
2. mengharmonisasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam naskah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan; dan
3. menyusun naskah akhir Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
- VI. Sekretariat : 1. membantu Sekretaris mengumpulkan bahan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Tim Penyusun; dan
2. memberikan dukungan kesekretariatan kepada Tim Penyusun.

a.n. GUBERNUR JAWA BARAT,
SEKRETARIS DAERAH



81A9BC7433